

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi.²⁸ Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen

²⁸ John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif.²⁹ Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli.

Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).³⁰

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*),

²⁹ John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 12, No.1 Tahun 2019

³⁰ Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 3

wetgeving atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.³¹

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.

³¹ Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, (Yogyakarta: Kansius, 2012), h. 3

- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften*, *wet*, *A MvB*, *de Ministeriele verordening*, *de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale stater verordebingen*.³²

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum

³² Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h.

terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

1. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
3. Keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.³³

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³⁴

- 1) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- 2) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas

³³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), h. 1

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), h. 25

bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

- 3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.³⁵ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum.³⁶ Sebagaimana diketahui bersama bahwa

³⁵ Maria Farida Indrati Soeparto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h. 8

³⁶ John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5 No.2 Tahun 2016

pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan.³⁷ Oleh karena itu, agar perundangan-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam

³⁷ John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.³⁸

Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi.

Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan

³⁸ M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 12-19

lemah agar tidak tereksplotasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.³⁹ Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische gronslad, filosofisce gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

2) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 55

hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁰ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.⁴¹ Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag*, *juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

3) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁰ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 24

⁴¹ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 78

masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁴²

⁴² King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan ...*, h.

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴³

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan

bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Mananpun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (*legislasi*) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁴

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

Dalam perspektif perundang-undangan, setiap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran HAM wajib dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 71 UU No.

⁴⁴ Maria Farida Indrati Soeparto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h.

39 Tahun 1999 menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Oleh karena itu, tindakan OPM yang menimbulkan korban jiwa dan ketakutan di masyarakat menjadi objek penerapan hukum positif Indonesia dalam kerangka penegakan HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan landasan normatif bagi negara untuk menindak setiap bentuk pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh kelompok separatis seperti OPM. Dalam Pasal 66 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran HAM dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks OPM, penerapan undang-undang ini dilakukan melalui beberapa mekanisme:

1. Pendekatan Penegakan Hukum (*Law Enforcement Approach*)

Pemerintah melalui TNI dan Polri memiliki legitimasi untuk menindak pelaku kekerasan bersenjata

berdasarkan hukum positif, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Tindakan represif terhadap kelompok bersenjata seperti OPM merupakan bentuk penerapan hukum pidana nasional untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi HAM masyarakat sipil.

2. Pendekatan Kemanusiaan dan HAM (*Human Rights Approach*)

Negara tetap wajib menjamin perlindungan terhadap warga sipil di Papua agar tidak menjadi korban kekerasan, baik dari kelompok OPM maupun dari aparat keamanan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan dan memajukan HAM.

3. Pendekatan Keadilan Restoratif dan Dialog Sosial (*Restorative and Dialogic Approach*)

Selain tindakan hukum, penyelesaian konflik dengan OPM juga dilakukan melalui pendekatan dialogis yang menghormati martabat manusia, sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU HAM, bahwa hak asasi manusia harus dijaga dalam semangat keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan.

Dari perspektif teori perundang-undangan, penerapan UU No. 39 Tahun 1999 terhadap pelanggaran HAM oleh OPM menunjukkan bahwa:

1. Negara memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis untuk menegakkan hukum demi melindungi hak asasi seluruh warga negara.
2. Penerapan hukum harus didasarkan pada asas legalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM.
3. Upaya penegakan hukum terhadap OPM tidak boleh menimbulkan pelanggaran HAM baru, tetapi harus berjalan dalam koridor hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional.

Berdasarkan teori peraturan perundang-undang di atas, penulis akan menggunakannya dalam penelitian, digunakan untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Menangani

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan *Siyasah harbiyah*. Serta teori peraturan perundang-undangan ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam menganalisa tentang berjalan atau tidaknya pertauran perundang-undangan tersebut.

B. Teori *Siyasah harbiyah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *Fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian

terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴⁵ Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jadi, *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.⁴⁶

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara'

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h 13

⁴⁶ Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania*, Volume 18 Nomor 1 Juni 2014

tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴⁷

Karena *fiqh* sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan *ijtihad* para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi *fiqh* di bidang *furu'* (cabang-cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu *fiqh* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu'*. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴⁸ Pengertian

⁴⁷ Hidayat, Syaiful, *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Tafaquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik, *siyasah* artinya megatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beebraa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. *Siyasah* adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai degan syara’demi terciptanya kemashlahatan.⁴⁹

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁵⁰ Dari penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁵¹

Fiqh Harbiyah, Harbiyah bermakna perang, secara kamus Harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna *Siyasah harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian Fiqh Siyasahnya yaitu *Siyasah harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.⁵²

Pengertian *Siyasah harbiyah*, *Siyasah harbiyah* adalah cabang dari fiqh siyasah yang khusus membahas tentang kebijakan negara dalam masa perang atau keadaan darurat.

Ruang Lingkup, kajian ini mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Penentuan Hukum Perang: Menentukan prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dalam perang, termasuk bagaimana perang harus dilakukan dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Perlindungan Masyarakat Sipil: Membahas bagaimana melindungi masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam peperangan dari dampak negatif perang.
3. Mobilisasi Umum: Mengatur bagaimana pemerintah mempersiapkan dan mengerahkan kekuatan militer untuk perang.

⁵² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), h. 31

4. Kaidah Perang: Merumuskan prinsip-prinsip dan aturan yang harus diikuti dalam peperangan, seperti larangan pembunuhan sewenang-wenang dan perusakan fasilitas publik yang tidak perlu.

Landasan Dalil Naqli *Siyasah harbiyah*:

Perintah untuk mempertahankan diri dan menegakkan keadilan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 190, yang berbunyi:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Kewajiban mempersiapkan kekuatan pertahanan

dalam QS. Al-Anfal [8]: 60, yang berbunyi:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ۖ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan

itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.

Tujuan dan Prinsip *Siyasah harbiyah*:

1. Menjaga Agama (*Hifzh al-Din*) mempertahankan kebebasan beribadah dan dakwah Islam.
2. Menjaga Jiwa (*Hifzh al-Nafs*) melindungi umat Islam dari ancaman luar.
3. Menegakkan Keadilan dan Perdamaian (*Iqāmat al-'Adl wa al-Silm*) mencegah tirani dan penindasan.
4. Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kekuatan Umat (*I'dad al-Quwwah*) melalui pembangunan kekuatan militer, teknologi, dan moralitas umat.

Beberapa kaidah fiqh penting yang menjadi landasan *siyasah harbiyah* antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan.

Dalam konteks *siyasah harbiyah*, peperangan dibenarkan bila menjadi jalan untuk menghilangkan kezaliman atau ancaman terhadap umat Islam.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Negara Islam tidak boleh memulai perang hanya demi ekspansi, karena menghindari kerusakan jiwa dan harta lebih diutamakan.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Artinya: Diperbolehkan menanggung kerugian kecil demi menghindari kerugian besar.

Kadang peperangan menjadi pilihan terakhir (darurat) demi menyelamatkan kemaslahatan umat yang lebih besar.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.

Tujuan perang dalam Islam bukan penghancuran, tetapi penegakan keadilan dan keamanan.

Pendekatan dalam *Siyasah harbiyah*, pendekatan yang digunakan dalam *Siyasah harbiyah* meliputi:

1. Masalah Mursalah: Mengutamakan kemaslahatan umum dalam menentukan kebijakan, terutama dalam situasi darurat.
2. Kaidah Fiqhiyah: Menggunakan kaidah-kaidah fiqh yang relevan untuk memberikan solusi dalam berbagai situasi yang muncul dalam perang.

Tujuan Siyasah harbiyah, tujuan utama Siyasah harbiyah adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, melindungi masyarakat, dan mencapai tujuan perang dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.⁵³

⁵³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h. 33